



P U T U S A N

Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor (Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/8/XII/2000 tanggal 28 Nopember 2000);

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor selama 1 tahun kemudian pindah ke Malinau selama 8 tahun kemudian pindah ke Tideng Pale sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I umur 13 tahun
 - b. ANAK II umur 10 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
karena Penggugat mendapat sms dari perempuan lain di HP Tergugat dengan kata-kata ayah lagi apa;
5. Bahwa ketika perselisihan tersebut terjadi bertengkar mulut dan membentak Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Anak, sehingga membuat Penggugat shock sehingga terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah;
Tergugat sms Penggugat untuk mengurus cepat surat izin perceraian di Kantor Bupati Tideng Pale;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai istri dan suami, tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak memperdulikan satu sama-lain,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kabupaten Bulungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pengawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku nomor 800/1277/2017 sebagaimana bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK: 6406024701810001 tanggal 12 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/8/XII/2000 tanggal 28 November 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 800/1277/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian, yang ditandatangani oleh Bupati Tana Tidung, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Nomor : 149/Kua.34.01.01./PW.01/05/2017 tanggal 10 Mei 2017, perihal Perbaikan Buku Akta Nikah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

- SAKSI umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl. Perintis RT 6 RW 3, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang menerangkan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Rahmansyah adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjung selor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malinau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena anak Penggugat dan Tergugat nakal sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat suka ber-sms-an dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi sejak tahun 2015;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah tangga sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat belum mencukupi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim memandang perlu adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan satu orang saksi lagi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya alat bukti berupa **Sumpah Supletoir (Pelengkap)**;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut maka Penggugat mengucapkan sumpahnya sebagaimana yang terdapat pada putusan sela, dengan lafaz sebagai berikut: ***"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang telah saya sampaikan di dalam Surat Gugatan saya dan keterangan lain yang saya sampaikan di persidangan serta keterangan saksi dalam persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya"***;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 800/1277/2017 tertanggal 21 Februari 2017 yang dilampirkan oleh Penggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”, maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapat sms dari perempuan lain di HP Tergugat dengan kata-kata ayah lagi ngapain. Sehingga pada akhirnya puncaknya terjadi pada tahun 2015 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat serta saksi-saksi yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 2000;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendapat sms dari perempuan lain di HP Tergugat dengan kata-kata ayah lagi ngapain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Rahmansyah bin Ambo Dai alias Andi Rahmansyah bin Markus Ing) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. ABDURRAHMAN, S.Ag. sebagai Panitera, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

Panitera

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

H. ABDURRAHMAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	2.250.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.341.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Tse.